



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eky Ardi Firmansyah;
2. Tempat lahir : SIDOARJO;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/21 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cangkring Rt. 25 Rw. 06 Kel./Ds. Sidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Eky Ardi Firmansyah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;

Terdakwa Eky Ardi Firmansyah ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ;

Terdakwa Eky Ardi Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa Eky Ardi Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa Eky Ardi Firmansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum :

1. Muhamad Amin, SH
2. Iwan Dwi Setianto, SH
3. Rahmad Hidayat Ramadhan , SH

Para Advokat berkantor di Jalan Rajasa Negara Gg. Utama No 1 Kenanten Puri-Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo no. 89/Pid.B/2023/PN.Sda.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKY ARDI FIRMANSYAH bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap barang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKY ARDI FIRMANSYAH bin SLAM, berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket parasite warna hitam bertuliskan ERIGO ;
 - 1 (satu) buah klem knalpot yang terbuat dari besi.

Dikembalikan pada terdakwa.

- 1 (satu) buah palu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKY ARDI FIRMANSYAH bin SLAMET bersama – sama dengan RISKUN, PUTRA dan FEBRI (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal, 27 Nopember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di jalan Diponegoro Kel.Lemahputro gang III RT.20 RW.04 Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya di tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal terdakwa adalah anggota kelompok perguruan silat “ IKS PI KERASAKSI “ cabang Sepande sejak Tahun 2020, memiliki grup Chat “ warga Sepande “ dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 21.30 WIB, ketika terdakwa nongkrong di Warkop Kahuripan Sidoarjo bersama ALDI (saksi) terdakwa dibuhungi oleh RISKUN (berkas perkara terpisah) dan RISKUN (berkas perkara terpisah) bertanya “ **sido der opo gak** “ dijawab oleh terdakwa “ **kulo manut** “ lalu HP dimatikan ; --
- Bahwa sesaat kemudian RISKUN (berkas perkara terpisah) menghubungi lagi terdakwa dan mengatakan “ **ayo kumpul warkop oren** “ dijawab oleh terdakwa “ **nggeh OTW** “ selanjutnya terdakwa pulang ke rumah diantar oleh ALDI (saksi) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario milik ALDI (saksi) dengan tujuan untuk ganti hoodie hitam dan berganti sandal serta mengambil 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi lalu diselipkan di dalam celana terdakwa yang dikenakan kemudian keluar rumah bersama ALDI (saksi) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke warkop oren Ds.Sumokali Candi Sidoarjo untuk menemui RISKUN (berkas perkara terpisah), di tengah perjalanan terdakwa mendapat share lokasi dari RISKUN (berkas perkara terpisah) untuk berkumpul di Warkop 67 yang berada di Kemiri Kec.Sidoarjo kab.Sidoarjo, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Warkop 67 bersama ALDI (saksi), sesampainya di Warkop 67 terdakwa bertemu dengan RISKUN, REZA, FEBRI, PUTRA (ke 4 nya berkas terpisah), JUAN (saksi) dan JACK (saksi) beserta teman yang lain yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang, kemudian beramai – ramai menuju ke Gedung MPP Sidoarjo, namun setibanya di Gedung MPP Sidoarjo tidak ada kelompok anggota pencak silat PAGAR NUSA, selanjutnya terdakwa bersama – sama kelompoknya konvoi ke arah selatan menuju ke Gelam Candi Sidoarjo dan putar balik kearah Kota Sidoarjo melewati jalan KH Mukmin belok ke utara melewati jalan Diponegoro Sidoarjo ; --
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 02.00 WIB saat melintas di jalan Diponegoro depan Kel.lemahputro Gg.III Sidoarjo, terdakwa bersama teman – temannya melihat dari dalam gang keluar 2 orang dengan mengendarai sepeda motor Supra X warna merah hitam bersama temannya 6 orang,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda



selanjutnya salah satu teman terdakwa bertanya pada orang tersebut “ **onok PN (pagar Nusa) a mas ?** “ lalu di jawab oleh orang tersebut “**aku PN (Pagar Nusa) cok** “ langsung saja terdakwa beserta teman – teman nya turun dari sepeda motor melakukan pengejaran terhadap orang tersebut dan orang tersebut dapat menyelamatkan sedangkan 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah Th 2006 dg Np.Pol : W-5667-NZ No.Ka : MH1JB51156K794374 No.Sin : JB51E1787041 yang berada di trotoar di rusak oleh terdakwa dengan mengambil palu yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah tersebut diambilnya dari balik bajunya dan diayunkan dengan tangan kanannya ke arah ke totok lampu bagian depan dengan kekuatan penuh sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah, sedangkan teman terdakwa yang bernama PUTRA (berkas terpisah) memukul sebanyak 2 (dua) kali sepeda motor Honda Supra tersebut menggunakan bsi shock warna hitam mengenai bawah sedangkan FEBRI (berkas terpisah) memukul beberapa kali pada sepeda motor Honda Supra tersebut menggunakan 1 buah klem knalpot yg terbuat dari besi, dan RISKUN (berkas tersendiri) memukul kea rah sepeda motor Honda Supra tersebut menggunakan 1 buah royong yg terbuat dari besi sedangkan BAGUS mengambil sebuah pecahan batu lalu dilemparkan batu tersebut kea rah sepeda motor Honda Supra, selanjutnya terdakwa bersama rombongannya sekitar 50 orang meninggalkan tempat dan melanjutkan perjalnaanyadi daaerah Bluru Sidoarjo, sesaat kemudian masing – masing meninggalkan untuk pulang ; ---

- Bahwa beberapa hari kemudian ketika terdakwa berada di Warkop Orchid Regence Ds.Sidodadi Candi Sidoarjo bersama teman – temannya, tiba – tiba ditangkap oleh pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama – sama temannya, saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK selaku pemilik 1 (satu) unit kendaraan merk Honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah Th 2006 dg Np.Pol : W-5667-NZ No.Ka : MH1JB51156K794374 No.Sin : JB51E1787041 mengalami kerusakan dan kerugian sebesar Rp.1.000.000,-; Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1, KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANISATUN NISAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANISATUN NISAK pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Raya Diponegoro Kel. LemahPutro Rt.20 Rw. 04 Gang III Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, melihat ada kejadian ada pengeroyokan yang mengakibatkan Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengalami luka di bagian kaki kiri dan kanan akibat sayatan benda tajam jenis pedang, dan juga ada 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor mengalami kerusakan (pecah) ;
- Bahwa saat kejadian Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD (adik ipar saksi) bersama teman-temannya masak-masak di depan rumah sedangkan saksi tidur lalu terbangun mendengar Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD meminta tolong karena kena bacok lalu saksi bangun melihat kondisi kaki kanan dan kiri Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD dalam keadaan berdarah lalu saksi mengantar Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD ke RS Sitri Hajar Sidoarjo untuk menjalani rawat inap dan operasi jahitan luka sayatan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melukai Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD (adik ipar saksi) ;
- Bahwa belakangan baru tahu pelakukna adalah Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa terdakwa melalui orangtuanya telah meminta maaf kepada Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD, dan saksi maupun Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD telah memaafkan perbuatan terdakwa dan ada perdamaian diantantara pelakum dan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. **IZZAN WAFER MUCHAMMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 22.00 Wib di Jl. Raya Diponegoro GG. III Kel. Lemah putro Rt.20 Rw.04 Kec./Kab. Sidoarjo telah mengalami pengeroyokan terhadap dirinya;
- Bahwa kejdian tersebut mengakibatkan Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengalami luka di bagian kaki kiri dan kanan akibat sayatan benda tajam jenis pedang dan 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda



125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ sepeda motor honda Supra milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor mengalami kerusakan (pecah) ;

- Bahwa awalnya Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD bersama teman-temannya sedang masak-masak di depan rumah lalu tiba-tiba mendengar seperti bunyi orang yang tertabrak kendaraan sehingga teman-temannya ada yang melihat ke luar gang lalu Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengikuti untuk melihat kejadian namun Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD;
- Bahwa melihat temannya berlari masuk kembali ke dalam gang sehingga Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD ikut-ikutan masuk ke dalam gang namun saat itu ada yang mendorong Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD sambil menyabetkan pedang yang dibawanya ke arah Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengenai kaki kanan dan kiri namun Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD berhasil menyelamatkan diri menuju rumah ;
- Bahwa akibatnya Saksi terluka pada bagian kaki kiri dan kanan tepatnya pada bagian betis hingga harus dijahit pada betis kiri sebanyak 10 (sepuluh) jahitan sedangkan untuk kaki kanan pada bagian betis harus dijahit kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) jahitan sedangkan dengan kejadian tersebut juga terdapat sepeda motor honda supra milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK, mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor hingga pecah.
- Bahwa Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD menerangkan walaupun tidak tahu siapa yang melukai Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD ;
- Bahwa terdakwa akhirnya tahu siapa pelakunya yaitu Terdakwa, namun terdakwa melalui orangtuanya telah meminta maaf kepada Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD, dan Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD KHASBI MUBAROK** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Raya Diponegoro Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LemahPutro Rt.20 Rw. 04 Gang III Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, ada pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama teman-temannya tersebut telah Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengalami luka di bagian kaki kiri dan kanan akibat sayatan benda tajam jenis pedang sedangkan 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor mengalami kerusakan (pecah) sehingga mengalami kerugian sebesarRp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi berkumpul dengan temannya Sdr. DANI dan Sdr. WAHYU di samping sungai tepatnya di rumah Sdr. SINYO di Ds. Lemah putro Rt. 21 Rw.04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo kemudian sekira pukul 01.00 Wib Sdr. DANI dan Sdr. WAHYU meminjam motor saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ Noka : MH1JB51156K794374 Nosin : JB51E1787042, dengan alasan untuk membeli makanan. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB datang Sdr. WAFER (Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD) dengan dibonceng oleh temannya menggunakan sepeda motor beat dan sdr WAFER memberitahukan kepada saksi bahwa di depan gang III rame-rame lalu saksi dan teman temannya menuju ke depan gang III dan saat itu saksi melihat ada sepeda motor tergeletak di depan gang III Ds. Lemah putro dalam kondisi rusak parah setelah saksi mengamati bahwa sepeda motor tersebut ternyata adalah miliknya yang ditinggal sdr. DANI dan Sdr. WAHYU lari masuk ke dalam Gang III Ds. Lemahputro dan meninggalkan sepeda motor miliknya di depan yang kemudian dirusak oleh terdakwa dan teman-temanya tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ yang telah dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK menerangkan terdakwa melalui orangtuanya telah meminta maaf kepada Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK dan dan saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **FEBRI MUCHLIS LAHUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam perkara ini telah ikut melakukan pengrusakan yaitu memukuli 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ
- Bahwa saksi baru tahu kendaraan tersebut milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Gang III Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa alat yang digunakan Saksi berupa sebuah klem knalpot yang terbuat dari besi sedangkan Saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH menggunakan alat berupa sebuah kunci shock yang terbuat dari besi berwarna putih;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK, mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor karena pecah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi dan Saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH selaku kelompok perguruan silat " IKS PI KERA SAKTI " yang pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sedang latihan di balai Desa Sepande, mendapat informasi dari terdakwa ada tantangan lewat social media dari Kelompok PAGAR NUSA intinya IKS PI KERA SAKTI ditantang untuk berkelahi di Gedung MPP Sidoarjo pada jam 00.00 Wib yang kemudian hal tersebut disampaikan kepada IKS PI KERA SAKTI " Cabang Sepande ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2022 sekira jam 20.00 Wib, anak Kerasakti ermasuk saksi berkumpul di Warkop 57 di Ds. Kemiri Sidoarjo. Kemudian sekitar jam 00.00 Wib sekitar 50 (lima puluh) orang menuju MPP Sidoarjo, Saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH membawa sebuah kunci shock dan Saksi membawa sebuah klemknalpot yang terbuat dari besi;
- Bahwa sesampainya di Gedung MPP Sidoarjo, kelompok PAGAR NUSA ternyata melarikan diri, selanjutnya IKS PI KERA SAKTI melakukan konvoi hingga di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo hingga terjadilah peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengalami luka di bagian kaki ;

- Bahwa luka kaki kiri dan kanan akibat sayatan benda tajam jenis pedang sedangkan sepeda motor honda Supra milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor mengalami kerusakan (pecah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ yang telah dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

5. **PUTRA EDWIN FIRMANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam perkara ini telah ikut melakukan pengrusakan yaitu memukuli 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ
- Bahwa saksi baru tahu kendaraan tersebut milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Gang III Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa alat yang digunakan saksi FEBRI MUCHLIS LAHUDIN berupa sebuah klem knalpot yang terbuat dari besi sedangkan Saksi menggunakan alat berupa sebuah kunci shock yang terbuat dari besi berwarna putih;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK, mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor karena pecah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saksi FEBRI MUCHLIS LAHUDIN dan Saksi selaku kelompok perguruan silat " IKS PI KERA SAKTI " yang pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sedang latihan di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balai Desa Sepande, mendapat informasi dari terdakwa ada tantangan lewat social media dari Kelompok PAGAR NUSA intinya IKS PI KERA SAKTI ditantang untuk berkelahi di Gedung MPP Sidoarjo pada jam 00.00 Wib yang kemudian hal tersebut disampaikan kepada IKS PI KERA SAKTI " Cabang Sepande ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 November 2022 sekira jam 20.00 Wib, anak Kerasakti ermasuk saksi berkumpul di Warkop 57 di Ds. Kemiri Sidoarjo. Kemudian sekitar jam 00.00 Wib sekitar 50 (lima puluh) orang menuju MPP Sidoarjo, Saksi membawa sebuah kunci shock dan Saksi FEBRI MUCHLIS LAHUDIN membawa sebuah klemknalpot yang terbuat dari besi;
- Bahwa sesampainya di Gedung MPP Sidoarjo, kelompok PAGAR NUSA ternyata melarikan diri, selanjutnya IKS PI KERA SAKTI melakukan konvoi hingga di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo hingga terjadilah peristiwa pengeroyokan terhadap Saksi IZZAN WAFER MUCHAMMAD mengalami luka di bagian kaki ;
- Bahwa luka kaki kiri dan kanan akibat sayatan benda tajam jenis pedang sedangkan sepeda motor honda Supra milik Saksi MUHAMMAD KHASBI MUBAROK mengalami kerusakan pada totok bagian depan, selebor depan dan bagian body sepeda motor mengalami kerusakan (pecah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ yang telah dirusak oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan thd korban terjadi pd hr Sabtu tgl. 26 Okt 2022 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa nongkrong di warkop Kahuripan Sidoarjo bersama ALDI, lalu di hub RISKUN dg mengatakan " SIDO DER OPO GAK " lalu terdakwa menjawab " KULO MANUT " kemudian telpon di±matikan ;
- Bahwa sekira 15 menit terdakwa di hub lagi oleh RISKUN dg mengatakan "AYO NGUMPUL WARKOP OREN " terdakwa jawab " NGGEH OTW" , lalu terdakwa pulang dulu diantar ALDI untuk ganti pakaian hoodie hitam dan berganti sandal serta mengambil palu, kemudian berangkat menuju ke

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda



warkop oren di Ds.Sumokali Kec.Candi Kab.Sidoarjo bersama ALDI untuk menemui RISKUN namun tengah perjalanan dapat pesan WA untuk kumpul di MPP Lingkar Timur Sidoarjo ;

- Bahwa sesampainya di MPP Lingkar Timur Sidoarjo melihat sudah banyak anggota Kera Sakti di tempat tersebut, selanjutnya dengan di Ketuai oleh RISKUN, konvoi mencari anggota Pagar Nusa, melewati Jalan Raya Gelam dan Putar Balik menuju ke arah Kota Sidoarjo, sesampai di Jl.Diponegoro sekira pukul 01.30 WIB, rombongan konvoi berhenti dan terdapat salah satu yang bertanya kepada orang tersebut “ nopo o mas “ kemudian dari dalam gang keluar 2 (dua) orang dengan mengendarai spd mtr Supra X warna merah hitam bersama temannya berjumlah 6 orang, kemudian ada kelompok terdakwa yang bertanya “ **onok PN (pagar nusa) a mas ?** “ kemudian terdapat orang dari kelompok korban mengatakan “ **aku PN cok** “ setelah itu kelompok terdakwa langsung menyerang kelompok korban tersebut dengan mengeluarkan senjata (golok, clurit, pedang, rayung) dan kelompok korban langsung lari masuk ke dalam gg dan sepeda motor tertinggal di depan gang sehingga menjadi sasaran kelompok terdakwa untuk dirusak sepeda motor tersebut dengan menggunakan palu dipukulkan ke sepeda motor tersebut 2 (dua) kali hingga sepeda motor tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa setelah rombongan terdakwa memukuli / merusak sepeda motor tersebut rombongan konvoi melanjutkan ke arah titik kumpul Warkop 57 Ds.Kemiri Sidoarjo melewati Jl.Yos Sudarso, sesampainya di warkop 57 dibubarkan oleh Satpam shg berpindah posisi ke arah prasung setelah itu lgs bubar pulang ;
- Bahwa maksud & tujuan terdakwa berkumpul dg komunitas Ganesha untuk perang (der) dg perguruan pencak silat Pagar Nusa di MPP Lingkar Timur yg di infokan oleh RISKUM kpd terdakwa dan teman teman yg lain, namun pd saat di MPP tidak ditemukan kelompok Pagar Nusa shg konvoi di wil Sidoarjo & akhirnya melakukan pengeroyokan di Jl.Diponegoro kpd IZZA FAFER beserta 1 (satu) unit spd mtr Supra X warna merah hitam yg tertinggal di dpn gang
- Bahwa persiapan yg terdakwa lakukan adalah membawa palu dari rumah yg kemudian terdakwa selipkan di dalam celana ;
- Bahwa alat berupa palu tsb milik terdakwa sendiri, dipergunakan terdakwa untuk memukul 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna merah yang tertinggal di depan gang, dan terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan mengarah ke totok lampu bagian depan, dengan cara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda



mengayunkan palu dg menggunakan tangan kanan kearah ke totok lampu bagian dpn dg kekuatan penuh sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya palu tsb terdakwa titipkan ke FEBRI sambil berkata “ **mas titip palune** “;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket parasite warna hitam bertuliskan ERIGO ;
- 1 (satu) buah klem knalpot yang terbuat dari besi ;
- 1 (satu) buah palu.

Di mana brang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan thd korban terjadi pd hr Sabtu tgl. 26 Okt 2022 sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa nongkrong di warkop Kahuripan Sidoarjo bersama ALDI, lalu di hub RISKUN dg mengatakan “ SIDO DER OPO GAK “ lalu terdakwa menjawab “ KULO MANUT “ kemudian telpon dimatikan ;
- Bahwa sekira 15 menit terdakwa di hub lagi oleh RISKUN dg mengatakan “AYO NGUMPUL WARKOP OREN “ terdakwa jawab “ NGGEH OTW” , lalu terdakwa pulang dulu diantar ALDI untuk ganti pakaian hoodie hitam dan berganti sandal serta mengambil palu, kemudian berangkat menuju ke warkop oren di Ds.Sumokali Kec.Candi Kab.Sidoarjo bersama ALDI untuk menemui RISKUN namun tengah perjalanan dapat pesan WA untuk kumpul di MPP Lingkar Timur Sidoarjo ;
- Bahwa sesampainya di MPP Lingkar Timur Sidoarjo melihat sudah banyak anggota Kera Sakti di tempat tersebut, selanjutnya dengan di Ketuai oleh RISKUN, konvoi mencari anggota Pagar Nusa, melewati Jalan Raya Gelam dan Putar Balik menuju ke arah Kota Sidoarjo, sesampai di Jl.Diponegoro sekira pukul 01.30 WIB, rombongan konvoi berhenti dan terdapat salah satu yang bertanya kepada orang tersebut “ nopo o mas “ kemudian dari dalam gang keluar 2 (dua) orang dengan mengendarai spd mtr Supra X warna merah hitam bersama temannya berjumlah 6 orang, kemudian ada kelompok terdakwa yang bertanya “ **onok PN (pagar nusa) a mas ?** “ kemudian terdapat orang dari kelompok korban mengatakan “ **aku PN cok** “ setelah itu kelompok terdakwa langsung menyerang kelompok korban tersebut dengan mengeluarkan senjata (golok, clurit, pedang, rayung) dan



kelompok korban langsung lari masuk ke dalam gg dan sepeda motor tertinggal di depan gang sehingga menjadi sasaran kelompok terdakwa untuk dirusak sepeda motor tersebut dengan menggunakan palu dipukulkan ke sepeda motor tersebut 2 (dua) kali hingga sepeda motor tersebut menjadi rusak ;

- Bahwa setelah rombongan terdakwa memukuli / merusak sepeda motor tersebut rombongan konvoi melanjutkan ke arah titik kumpul Warkop 57 Ds.Kemiri Sidoarjo melewati Jl.Yos Sudarso, sesampainya di warkop 57 dibubarkan oleh Satpam shg berpindah posisi ke arah prasung setelah itu lgs bubar pulang ;
- Bahwa maksud & tujuan terdakwa berkumpul dg komunitas Ganesha untuk perang (der) dg perguruan pencak silat Pagar Nusa di MPP Lingkar Timur yg di infokan oleh RISKUM kpd terdakwa dan teman teman yg lain, namun pd saat di MPP tidak ditemukan kelompok Pagar Nusa shg konvoi di wil Sidoarjo & akhirnya melakukan pengeroyokan di Jl.Diponegoro kpd IZZA FAFER beserta 1 (satu) unit spd mtr Supra X warna merah hitam yg tertinggal di dpn gang
- Bahwa persiapan yg terdakwa lakukan adalah membawa palu dari rumah yg kemudian terdakwa selipkan di dalam celana ;
- Bahwa alat berupa palu tsb milik terdakwa sendiri, dipergunakan terdakwa untuk memukul 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna merah yang tertinggal di depan gang, dan terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan mengarah ke totok lampu bagian depan, dengan cara mengayunkan palu dg menggunakan tangan kanan ke arah ke totok lampu bagian dpn dg kekuatan penuh sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya palu tsb terdakwa titipkan ke FEBRI sambil berkata "**mas titip palune**";
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau terhadap orang yang berakibat luka luka”*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 *“Barangsiapa”*;

Menimbang, bahwa rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu Setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa ALVIN EKY ARDI FIRMANSYAH bin SLAMET telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinyadan telah sesuai dengan surat Dakwaan, di mana para terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum , dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur ke satu ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. unsur *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau terhadap orang yang berakibat luka luka”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dengan alat bukti keterangan saksi- saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa : Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00, bertempat di Jalan Raya Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, terdakwa EKY ARDI FIRMANSYAH bersama ALSA RISKUN NADA , Saksi BAGUS INDRA REZA, saksi, Saksi FEBRI MUCHLIS LAHUDIN dan Saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ dan telah melukai saksi **IZZAN WAFER MUCHAMMAD**;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa EKY ARDI FIRMANSYAH , diberi tahu oleh ALSA RISKUN NADA adalabsama-sama anggota Perguruan Silat IKS PI KERA SAKTI - Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 katanya mendapat informasi di medsos ada tantangan secara terbuka untuk berkelahi dari anak Perguruan Silat Pagar Nusa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda



pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 02.00 Wib di lingkaran timur dekat MPP Sidoarjo, dimana atas tantangan tersebut kemudian Terdakwa diberitahu Als Riskun Nada dan juga menginformasikannya kepada warga IKS PI KERA SAKTI Sepande melalui group WA agar berkumpul di rumah ALSA RISKUN NADA terlebih dahulu pada hari Sabtu jam 21.00 Wib sebelum menuju titik kumpul di warkop 57 sebelah SMA PGRI Jl. Stadion Jenggolo Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah berkumpul di warkop 57 sebelah SMA PGRI Jl. Stadion Jenggolo Sidoarjo, kurang lebih 40 orang mengendarai sepeda motor Selanjutnya sekira pukul 00.20 Wib Terdakwa Bersama rombongan berangkat menuju MPP di lingkaran Timur Sidoarjo namun Saat sampai di MPP terdakwa melihat kurang lebih sebanyak 15 orang berkumpul dengan mengenakan kaos Perguruan Silat Pagar Nusa, setelah didatangi oleh terdakwa dengan kelompoknya, 15 orang Perguruan Silat pagar Nusa tersebut langsung berlari menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 02.00 Wib konvoi rombongan yang dikomandoi oleh Als Riskun Nada tersebut melintasi Jl. Diponegoro Kel. Lemah Putro Rt.20 Rw. 04 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo depan stasiun Sidoarjo, lalu Als Riskun Nada dengan menggunakan sebuah ruyung, saksi PUTRA EDWIN FIRMANSYAH membawa kunci shoc, dan Terdakwa EKY ARDI FIRMANSYAH membawa skrop merusak 1 (satu) unit kendaraan merk honda Supra 125 cc/NF 125 SD warna hitam kombinasi merah tahun 2006 dengan Nopol : W 5667 NZ milik saksi Muhammad Khasbi Mubarak dan melukai saksi **IZZAN WAFER MUCHAMMAD**;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara ada di tempat umum yaitu suatu tempat yang sering didatangi umum dan dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RM.564399 tanggal 7 Oktober 1994 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Harnowo, SpB dokter pada Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Majelis Hakim sependapat dengan penuntut Umum dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKY ARDI FIRMANSYAH bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menghancurkan barang atau terhadap orang yang berakibat luka luka*" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKY ARDI FIRMANSYAH bin SLAMET oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket parasite warna hitam bertuliskan ERIGO ;
 - 1 (satu) buah klem knalpot yang terbuat dari besi.

Dikembalikan pada terdakwa.

- 1 (satu) buah palu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Moh Fatkan, S.H., M.Hum. , Budi Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Afandi Widarijanto, S.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Sda